



PEMERINTAH DESA JAGAPATI  
KECAMATAN ABIANSEMAL  
KABUPATEN BADUNG

# PPID

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PELAKSANA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

# 2024



Desa Jagapati



Desa \_Jagapati



Jagapati

# **Laporan Evaluasi Tahunan Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kantor Perbekel Desa Jagapati Tahun 2024**

## **I. Pendahuluan**

- a. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Publik yang berakibat pada kepentingan publik. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan pemerintahan tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.
- b. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas yang berkaitan dengan Badan Publik. Pemerintah Kabupaten Badung sebagai Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) melalui Keputusan Bupati Badung 99/049/HK/2019 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung.

## **II. Dasar Hukum**


- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang- undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi
- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
- g. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa

- h. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- i. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
- j. Keputusan Bupati Badung Nomor 113/049/HK/2022 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Badung
- k. Keputusan Perbekel Jagapati Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi ( P P I D ) Pada Kantor Perbekel Desa Jagapati..

### III. Pelayanan Informasi Publik

#### a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Kantor Perbekel Desa Jagapati dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi memiliki ruang pelayanan informasi publik dan sarana prasarana yang memadai. Lokasi Ruang Pelayanan PPID Pemerintah Desa Jagapati berada di Lantai I dengan alamat Jalan Nagasari No 8 Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.



#### b. Jam Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik PPID Pelaksana pada Kantor Perbekel Desa Jagapati dilaksanakan pada hari kerja dengan jam pelayanan sebagai berikut :

**Senin-Kamis** : 08.00-15.30 WITA

**Jumat** : 08.00-12.00 WITA

Adapun permohonan informasi melalui website PPID Kabupaten Badung di [www.ppid.badungkab.go.id](http://www.ppid.badungkab.go.id). dapat diajukan baik dalam jam kerja ataupun diluar jam kerja yang akan ditindaklanjuti pada jam kerja hari berikutnya.


**c. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan**

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan setiap saat, secara berkala maupun yang sifatnya serta merta disediakan melalui website <http://ppid.badungkab.go.id>



#### d. Penyediaan Informasi melalui Sosial Media


Dalam rangka mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat, PPID Desa Jagapati telah memiliki 4 media sosial berupa Website Desa, Facebook, Instagram dan Youtube yang terkelola secara aktif dalam menyampaikan berita.




Facebook



Instagram



Youtube Desa Jagapati



Website Desa